



**P E N E T A P A N**

**Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi, yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**WA AMSANA**, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Dusun III Desa Kapota, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. DR. (HC) Muh. Ardi Hazim, SH., Ph.D. dan Baharudin, S.H. Para Advokat Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih Domisili Hukum di Lontoi Kelurahan Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan Reg. Nomor 40/LEG/08/2022/PN.Wgw, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**LA MAKARUDI**, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Kapota, Desa Kapota, Wangi-wangi Selatan, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya tersebut dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, sebelum dibacakannya Gugatan oleh Penggugat, Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil atau tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 23 Agustus 2022 dalam Register Nomor

*Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 2//Pdt.G.S./2022 /PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.G.S/2022/PN.Wgw, walaupun mengandung nilai gugatan materil sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang didasari oleh adanya utang Penggugat terhadap diri Tergugat, manakala hal tersebut dikaitkan dengan Jawaban Tergugat yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 15 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan jual beli sebidang tanah milik Penggugat, maka hakim berpendapat bahwa sengketa yang terjadi antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat memerlukan pembuktian yang sangat kompleks karena pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* mengandung sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap perkara-perkara yang mengandung sengketa hak atas tanah, dikecualikan dari perkara-perkara yang dapat diajukan melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikecualikan dari perkara-perkara yang dapat diajukan melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Wgw dalam register perkara dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat bukan termasuk Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Wangi untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Wgw dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 2//Pdt.G.S./2022 /PN Wgw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Diyan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, dengan dibantu oleh Ahmad, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat sendiri;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Ttd.

Ttd.

**Ahmad, S.H.**

**Diyan, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

1. PNBP Pendaftaran..... Rp 30.000,00
  2. Biaya ATK.....Rp 75.000,00
  3. Biaya Panggilan.....Rp 300.000,00
  4. PNBP Panggilan.....Rp 20.000,00
  5. Materai Putusan..... Rp 10.000,00
  6. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00 +
- Jumlah ..... Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)